



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LUKMAN RANGKING**, bertempat tinggal di Nanga Merakai RT 003 RW 000, Kelurahan Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Lukman. R lahir di Mengerat pada tanggal 22 Mei 1987 jenis kelamin Laki-Laki
2. Bahwa kelahiran pemohon telah tercatat pejabat pencatatan sipil kabupaten sintang dengan nama pemohon Luxman No 32721/T.Dis.SKB/2008, tempat tanggal lahir Mengerat 22 Mei 1987
3. Bahwa di Kartu Keluarga dan KTP pemohon tertulis nama Lukman. R sedangkan di Akta Kelahiran pemohon ditulis Luxman dan di Ijazah pemohon tertulis Lukman Rangking
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama guna memperbaiki nama pemohon di Akta Kelahiran mengikuti nama pemohon di ijazah pemohon yang semulanya Luxman Menjadi Lukman Rangking Maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Luxman dan nama Lukman Rangking yang tertulis di Ijazah pemohon merupakan idendtitas 1 (satu orang) yang sama yaitu pemohon.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6105052205870004 atas nama LUKMAN. R, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32721/T.Dis.SKB/2008 atas nama LUXMAN yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Dasar Negeri 04 Nanga Merakai atas nama LUKMAN RANGKING tertanggal 24 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 1 Ketungau Tengah atas nama LUKMAN RANGKING No. DN.13 DI 1916423 tertanggal 23 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Ketungau Tengah atas nama LUKMAN RANGKING No. DN-13 Ma 0048092 tertanggal 16 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 1 Ketungau Tengah atas nama LUKMAN RANGKING No. DN13 DI 1932263 tertanggal 23 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Nanga Merakai atas nama LUKMAN RANGKING No. 14 Dd. 0063126 tertanggal 24 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6105051801100002 atas nama Kepala Keluarga LASKARDI yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 12 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diso, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon masih keponakan jauh Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah-ijazah sekolah Pemohon berbeda, sehingga untuk menyeragamkan nama tersebut pihak kantor dinas kependudukan dan catatan sipil mensyaratkan penetapan pengadilan;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon, nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tertera bernama LUXMAN, di dalam KTP tertera LUKMAN. R dan di dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertera bernama LUKMAN RANGKING;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kecil nama Pemohon adalah LUKMAN RANGKING dan sehari-harinya Pemohon dipanggil RANGKING;
  - Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon, yakni Sdr. LASKARDI dan Sdri. JULITA;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dapat diseragamkan sehingga selanjutnya Pemohon dapat melengkapi syarat pengajuan P3K di kantor tempat Pemohon bekerja;
  - Bahwa seseorang yang bernama LUXMAN, LUKMAN R. dan LUKMAN RANGKING adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stg



2. Saksi Tiono, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah-ijazah sekolah Pemohon berbeda, sehingga untuk menyeragamkan nama tersebut pihak kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil mensyaratkan penetapan pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tertera bernama LUXMAN, di dalam KTP tertera LUKMAN. R dan di dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertera bernama LUKMAN RANGKING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kecil nama Pemohon adalah LUKMAN RANGKING dan sehari-harinya Pemohon dipanggil RANGKING;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon, yakni Sdr. LASKARDI dan Sdri. JULITA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dapat diseragamkan sehingga selanjutnya Pemohon dapat melengkapi syarat pengajuan P3K di kantor tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa seseorang yang bernama LUXMAN, LUKMAN R. dan LUKMAN RANGKING adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sintang menetapkan seseorang yang bernama Luxman dan seseorang yang bernama Lukman Rangking adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Diso dan Saksi Tiono yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007") mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 telah mengatur pula mengenai jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama merupakan permohonan yang dimaksudkan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas seseorang yang ternyata berbeda dalam penulisannya dan permohonan ini tidaklah dimaksudkan untuk menetapkan status kepemilikan atas benda sehingga seolah-olah nama orang yang dimaksud menjadi pemilik atau pemegang hak atas benda tertentu. Dengan demikian, permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama merupakan permohonan yang timbul karena adanya persoalan di dalam masyarakat mengenai perbedaan penulisan identitas seseorang pada dokumen administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga/institusi pemerintahan sehingga untuk memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan identitas tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 sebagaimana telah dikutip di atas, permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas seseorang merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum dan oleh karenanya hakim berwenang menerima, memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penetapan satu orang yang sama dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa permohonan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan tersebut di tempat tinggal Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stg



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti keseluruhan dalil-dalil permohonan *a quo* yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon melalui permohonannya bermaksud mengajukan penetapan satu orang yang sama terhadap diri Pemohon karena nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti surat P-2) berbeda dengan nama yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti surat P-1 dan P-8) serta berbeda pula dengan nama yang tertera di dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon (*vide* bukti surat P-3 s.d. P-7), yaitu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LUXMAN, sementara di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LUKMAN. R, dan di dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LUKMAN RANGKING;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diso dan Saksi Tiono, diketahui bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka pihak kantor kependudukan dan pencatatan sipil meminta Pemohon untuk melakukan pengurusan penetapan satu orang yang sama terhadap diri Pemohon sehingga dengan adanya penetapan tersebut pihak kantor kependudukan dan pencatatan sipil dapat menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru terhadap diri Pemohon dengan mencatatkan nama Pemohon sebagai LUKMAN RANGKING;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diso dan Saksi Tiono, diketahui bahwa nama-nama yang dimaksud tersebut di atas merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-1 s.d. P-8), Hakim berkesimpulan bahwa tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan foto wajah yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut menunjuk pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama LUXMAN sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32721/T.Dis.SKB/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan seseorang yang bernama LUKMAN. R sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6105052205870004 dan Kartu Keluarga Nomor 6105051801100002 tanggal 12 April 2019, serta seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama LUKMAN RANGKING sebagaimana tercatat dalam Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Dasar Negeri 04 Nanga Merakai tanggal 24 Juni 2000, Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 1 Ketungau Tengah No. DN.13 DI 1916423 tanggal 23 Juni 2003, Ijazah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Ketungau Tengah No. DN-13 Ma 0048092 tanggal 16 Juni 2007, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 1 Ketungau Tengah No. DN13 DI 1932263 tanggal 23 Juni 2003, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Nanga Merakai No. 14 Dd. 0063126 tanggal 24 Juni 2000 adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon. Dengan demikian, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan *a quo* merupakan perkara yang bersifat *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan oleh karena itu petitum ketiga permohonan *a quo* harus pula dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka petitum pertama Pemohon *a quo* harus pula dikabulkan;

Mengingat, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang yang bernama LUXMAN sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32721/T.Dis.SKB/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan seseorang yang bernama LUKMAN. R sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6105052205870004 dan Kartu Keluarga Nomor 6105051801100002 tanggal 12 April 2019, serta seseorang yang bernama LUKMAN RANGKING sebagaimana tercatat dalam Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Dasar Negeri 04 Nanga Merakai tanggal 24 Juni 2000, Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 1 Ketungau Tengah No. DN.13 DI 1916423 tanggal 23 Juni 2003, Ijazah Sekolah Menengah Atas

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri 1 Ketungau Tengah No. DN-13 Ma 0048092 tanggal 16 Juni 2007, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 1 Ketungau Tengah No. DN13 DI 1932263 tanggal 23 Juni 2003, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Nanga Merakai No. 14 Dd. 0063126 tanggal 24 Juni 2000 adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stg tanggal 8 Januari 2025. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)